



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 1993 SERI B NO. 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR 13 TAHUN 1992
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 8 TAHUN 1978
TENTANG PENYEWAAN KENDARAAN DINAS BERMOTOR DAN
MESIN GILAS & TUMBUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kenaikan harga suku cadang, maka untuk pemeliharaan dan perawatan mesin gilas (wals), mesin gilas tangan (wacker), mesin tumbuk (stamper) dan mesin pemecah batu milik Pemerintah Daerah diperlukan biaya yang cukup besar.
- b. bahwa berhubungan dengan itu, maka besarnya tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8 Tahun 1978 perlu diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu mengatur dan menetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 3. Undang-undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penyewaan Kendaraan Dinas Bermotor dan mesin Gilas/Tumbuk.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG PENYEWAAN KENDARAAN DINAS BERMOTOR DAN MESIN GILAS/TUMBUK.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penyewaan Kendaraan Dinas Bermotor dan Mesin Gilas/Tumbuk yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 22 Maret 1979, Nomor HK 50/1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun

1979 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

- a. Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perubahan untuk Pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penyewaan Kendaraan Dinas Bermotor dan Mesin Gilas/Tumbuk yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 September 1982, Nomor 88.3/252/1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1989 Seri B.
- b. Nomor 4 Tahun 1983 tentang Perubahan untuk kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penyewaan Kendaraan Dinas Bermotor dan mesin Gilas / Tumbuk yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Oktober 1983, Nomor 188.3/2.8/1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 13 Tahun 1983, Seri B.

diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 12 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Untuk digunakan kepentingan proyek-proyek Daerah, dipungut pembayaran uang sewa per hari sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------|
| a. sebuah mesin gilas (wals), sebesar | Rp 30.000,00 |
| b. sebuah mesin gilas tangan (wacker)
sebesar | Rp 12.500,00 |
| c. sebuah mesin tumbuk (stamper)
sebesar | Rp 5.000,00 |
| d. sebuah mesin pemecah batu, sebesar | Rp 30.000,00 |

B. Pasal 12 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Untuk dipergunakan kepentingan bahan proyek-proyek Daerah, dipungut pembayaran uang sewa per hari sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------|
| a. sebuah mesin gilas (wals), sebesar | Rp 35.000,00 |
| b. sebuah mesin gilas tangan (wacker) sebesar | Rp 15.000,00 |

- c. sebuah mesin tumbuk (stamper), sebesar Rp 7.500,00
 - d. sebuah mesin pemecah batu, sebesar Rp 35.000,00
- C Diantara ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan satu ketentuan baru yaitu Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50 000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA :

Rembang 24 Nopember 1992
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN :

Dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 23 Januari 1993
Nomor 188.3/66/1993

An. Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

S A R D J I T O. SH.

NIP. 500 034 373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 4 Tahun 1993 Seri B No. 3
pada tanggal 30 Januari 1993
Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. H. SOEDARMO

Pembina Tk. I
NIP. 010 041 842